

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN
KEBIRI OLEH DOKTER BAGI PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

JURNAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**



Oleh:

Nama : Edwin
NPM : 21150056
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN
KEBIRI OLEH DOKTER BAGI PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

JURNAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**



Oleh:

Nama	: Edwin
NPM	: 21150056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI OLEH DOKTER BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Oleh

Nama : Edwin
NIM : 21150056
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriaman, S.H., M.H
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H
NIDN. 1006018801

Pembimbing

Yenny Fitri.Z., S.H., M.H
NIDN. 1008068601

Penguji I

Dr. Sukmareni, S.H., M.H
NIDN. 0016106301

Penguji II

Riki Zulfiko, S.H., M.H
NIDN. 1010048303

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI OLEH DOKTER
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Oleh


Nama	: Edwin
NIM	: 21150056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

(18 Februari 2025)

Pembimbing



Yenny Fitri.Z., S.H., M.H
NIDN. 1008068601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Edwin**
NIM : **21150056**
Judul Jurnal : **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA
TAMBAHAN KEBIRI OLEH DOKTER BAGI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Syaban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Edwin

NIM. 21150056



ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI OLEH DOKTER BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Edwin & Yenny Fitri, Z.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : edwin20011030@gmail.com & yennyfitri54@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government issued the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning additional castration penalties, becoming Law Number 17 of 2016. Since the issuance of the regulation, there have been several court decisions that have sentenced perpetrators of sexual violence against children to additional chemical castration penalties. However, legal problems arise when competent doctors openly refuse to be executors of chemical castration. This study focuses on: How is the regulation of the implementation of additional castration penalties by doctors for perpetrators of sexual violence against children? And what are the legal problems found in the additional castration penalty regulations for perpetrators of sexual violence against children? The research method used is a normative research method in the form of a bibliography. Hasil penelitian: there is a need to review Government Regulation Number 70 of 2020, because many articles are not clearly explained so as not to cause problems when chemical castration is carried out; and the problems of doctors who refuse to be chemical castration is carried out, and the unclear specialist doctors who have the competence to be executors.

Keywords: *Additional Punishment of Castration, Doctor, Sexual Violence Againsts Children*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dalam pasal ini menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan atau melegalkan pidana tambahan kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebir dikeluarkan



untuk mendorong pemulihan dan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi tindakan tersebut.¹

Penerapan tindakan kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hukuman ini termasuk sanksi pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Harapannya sanksi pidana tambahan ini memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah pelaku lain untuk melakukan tindakan yang sama.

Sejak ketentuan tentang pidana tambahan kebiri kimia disahkan, sudah ada putusan hakim menjatuhkan vonis pidana tambahan kebiri terhadap pelakunya. Salah satunya yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku atas nama Muhammad Hadian Noor selaku ayah tiri terhadap anak tirinya berusia tiga belas (13) tahun di Banjarmasin. Muhammad Hadian Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dalam *Putusan Nomor 5/Pid.Sus/20222/PN Bjm*. Tindakan Muhammad Hadian Noor sudah dilakukan empat (4)

kali sejak tahun 2019 sampai 2021. Hakim memutuskan Muhammad Hadian Noor dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun. Alasan hakim memutuskan pidana tambahan kebiri terhadap pelaku adalah pelaku orang dekat korban/ayah tiri korban, pelaku melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang kali, menimbulkan trauma kepada korban, dan menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Namun, dibalik pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terdapat dilema bagi kalangan profesi dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia. Dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak keras sebagai eksekutor sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena tindakan ini bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Tindakan

¹ Jihan, N. R. A & Hari, S. *Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia*. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 2 No. 3 September- Desember 2022. Hlm 126.



sebagai eksekutor kebiri kimia dianggap perbuatan yang mencederai sumpah dan kode etik profesi dokter.²

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana tambahan kebiri oleh dokter bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa permasalahan hukum yang ditemukan dalam norma yang mengatur pidana tambahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan, kaidah, dan norma yang berlaku.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian⁴, dan bahan hukum tersier digunakan untuk petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan penelusuran online (searching). Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pelaksanaan pidana tambahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Dalam prosedur penerapan hukuman kebiri kimia terdiri dari 2 (dua) macam, seperti kebiri fisik dan kebiri kimia.⁵ Kebiri fisik dilakukan dengan menghilangkan organ seks (testis) sehingga pelaku kehilangan atau kekurangan hormon testosteron yang bersifat

² Abdul A. H. & Athoillah I. *Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Vol 16, No. 1, Mei 2021. Hlm 59

³ Muhammad Siddiq, A. *Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) hlm 6

⁴ Johnny, I. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia, 2008). hlm 295

⁵ Iskandar, S. *Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Menurut Politik Islam); Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. (Surabaya: UIN Raden Intan Lampung, CV. GEMILANG, 2018) hlm 48



permanen. Kurang atau hilangnya hormon testosteron ini membuat seseorang akan kehilangan hasrat seksualnya. Sedangkan kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan atau memasukkan zat kimia antiandrogen⁶ ke tubuh pelaku yang membuat hormon testosteron pelaku menurun membuat gairah seksual juga ikut menurun. Namun, hukuman kebiri kimia tidak bersifat permanen, maksudnya jika pelaksanaan kebiri kimia dihentikan, maka efek obat kebiri kimia juga ikut berhenti. Pelaku akan mendapatkan atau memiliki lagi fungsi reproduksinya, baik hasrat seksual maupun ereksi seksual pelaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pidana tambahan kebiri kimia diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan gangguan jiwa, luka berat, terganggu/ hilangnya fungsi reproduksi, penyakit menular, dan/atau korban meninggal dunia, bertujuan untuk menekan atau mengurangi hasrat seksual berlebih disertai rehabilitasi.⁷

Tindakan Kebiri Kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen dengan metode penyuntikan atau metode lain. Suntik antiandrogen ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hormon testosteron dan gairah seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁸

Tindakan kebiri kimia dilakukan kepada pelaku kekerasan ketika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan selesai menjalani hukuman pidana pokok. Tindakan kebiri kimia dikenakan atau diterapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.⁹ Tindakan tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan¹⁰, yaitu:

1. Penilaian klinis

Penilaian klinis dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri,

⁶ Zat kimia antiandrogen adalah bentuk kebiri kimia yang dilakukan dengan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh pelaku kejahatan seksual dengan disuntikan ataupun pil yang diminum. Supriyadi W. E. dkk., *Menguji euforia kebiri*. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia 2016) hlm 4

⁷ Ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

⁸ Achmad, T. E. *Tanggung Jawab Yuridis Dokter Terhadap Terpidana Kebiri Kimia Sebagai Eksekutor*. Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol. 10 No. 2 Juni 2023. Hlm 41-42

⁹ Apriani T, *Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020*, Jurnal Ganec Swara Vol 18, No 1, Maret 2024 Hlm 225

¹⁰ Lihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Tata cara penilaian klinis yang pertama; kementerian urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan kepada Jaksa paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum pelaku selesai menjalani hukuman pidana pokok. Dalam waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan, Jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukannya penilaian klinis dan paling lambat penilaian klinis dimulai 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.¹¹

2. Kesimpulan

Hasil penilaian klinis dibuat dalam bentuk kesimpulan untuk memastikan layak atau tidak layaknya pelaku persertubuhan diberikan pidana tambahan kebiri kimia.¹² Kesimpulan diberikan kepada Jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak awal diterimanya pemberitahuan dari jaksa. Pelaksanaan kebiri kimia ditunda selama 6 (bulan) jika hasil kesimpulan pelaku tidak layak untuk dieksekusi kebiri kimia. Selama dalam masa penundaan, pemeriksaan pelaku kekerasan seksual diulang dari penilaian klinis untuk memastikan kembali layak atau tidak layaknya dilakukan tindakan kebiri kimia. Jika hasil kesimpulan masih tidak layak, Jaksa menyampaikan secara tertulis ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan melampirkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan ulang.

3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan ketika hasil kesimpulan layak pelaku untuk dilakukan tindakan kebiri kimia. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, Jaksa menunjuk dokter sebagai eksekutor untuk melaksanakan tindakan pidana kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia dilaksanakan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Dalam pelaksanaan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, kementrian dibidang hukum dan sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia nantinya dituangkan dalam bentuk

¹¹ Mursyid, M. dkk. *Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 2 (September 2023) 94-106

¹² *Ibid.* hlm 99



berita acara dan Jaksa memberitahukan kepada keluarga korban jika pelaksanaan tindakan kebiri kimia sudah dilakukan.¹³

Berdasarkan keterangan diatas, penerapan hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terlihat kurang efektif, karena masih banyak hal yang perlu dikaji bagi pihak yang membuat aturan tersebut, yaitu pertama tidak dijelaskan apa sanksi pengganti yang diberikan jika pelaku kekerasan masih tidak layak saat pemeriksaan ulang untuk diberikan tindakan kebiri kimia; kedua tidak ada penjelasan kualifikasi dokter atau dokter spesialisasi apa yang bisa untuk melakukan eksekusi atau pelaksanaan kebiri kimia; dan ketiga pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah atau daerah yang ditunjuk juga tidak memiliki kualifikasi yang spesifik. Perlu pengkajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, karena banyak pasal-pasal yang kurang jelas penjelasannya agar tidak menimbulkan permasalahan ketika tindakan kebiri kimia dilaksanakan.

Analisis permasalahan hukum yang ditemukan dalam norma yang mengatur pidana tambahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Jaksa menunjuk dan memerintahkan dokter untuk melakukan eksekusi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut yang menyebabkan kontroversi permasalahan hukum terhadap pidana tambahan kebiri adalah penolakan dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor tindakan kebiri kimia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor tindakan kebiri kimia beralasan karena dokter terikat dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Alasan lainnya dokter mempertanyakan belum ada *studi double blind*¹⁴ yang menilai efektivitas kebiri kimia tersebut.

¹³ Lihat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

¹⁴ *studi double blind* adalah metode uji klinis untuk mengetahui atau membandingkan efektivitas obat plasebo (obat yang tidak memiliki efek sebagai kontrol untuk menilai efektivitas obat yang diuji) dan obat yang akan diteliti (eksperimental) dengan peneliti tidak mengetahui siapa yang menerima plasebo atau obat asli, sehingga studi menjadi lebih akurat. Lihat Bhiopharma & Institute: Regulatory & Compliance Training for Professionals <https://www-biopharmainstitute-com.translate.goog/faq/what-is-the-difference-between-single-blind-and-double-blind-clinical-trials?-x-tr-sl=en&-x-tr-tl=id&-x-tr-hl=id&-x-tr-pt=tc>. Dilihat pada Rabu, 22 Januari 2025 pukul 11.30 wib.



Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 jaksa yang menunjuk dokter sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dikarenakan kebiri kimia ini adalah bentuk hukuman.¹⁵ Di dalam undang-undang praktek kedokteran tidak ada bentuk hukuman, praktek kedokteran hanya semata-mata untuk kebutuhan kesehatan. Alasan lain penolakan IDI karena profesi dokter menganut prinsip Bioetika,¹⁶ kedokteran sebagai nilai etika, kaidah, moral untuk pedoman (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*). Penolakan dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia, menyatakan etika lebih tinggi daripada hukum.

Menurut pendapat penulis, dengan penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor kebiri kimia, tindakan kebiri kimia bisa dilaksanakan oleh Kedokteran Kepolisian. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan teknologi, ilmu pengetahuan kedokteran, dan beserta ilmu-ilmu pendukung untuk kepentingan tugas kepolisian.¹⁷ Keberadaan kedokteran Kepolisian berbeda dengan dokter dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam hal tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan eksekusi kebiri oleh Kedokteran Kepolisian nantinya dibentuk tim khusus. Tanggung jawab, kewenangan, dan etika terkait Kedokteran Kepolisian diambil oleh negara sebagai pelaksana atau eksekutor kebiri kimia.

Dokter yang mengeksekusi kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tidak ada penjelasan dokter spesialis apa yang bisa melakukan tindakan kebiri kimia tersebut. Seharusnya dijelaskan dokter spesialis apa yang bisa melaksanakan tindakan kebiri kimia tersebut. Tidak semua dokter memiliki kompetensi sebagai eksekutor kebiri kimia. Dokter spesialis yang memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan kebiri kimia yaitu dokter spesialis andrologi. Dokter spesialis andrologi adalah dokter yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan pada sistem reproduksi dan urologi pria. Mereka juga menangani masalah terkait hormon testosteron, fertilitas, dan

¹⁵ Etta, N. R & Rio, C. Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Vol. 5 No. 2 Tahun 2022. Hlm 7

¹⁶ Dasar Bioetika antara lain seperti berbuat baik (benecence), tidak merugikan (non malecence), menghargai otonomi pasien (autonomy), dan berlaku adil (justice). Lihat Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012

¹⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.



gangguan seksual pada pria¹⁸ Ketidakjelasan dokter spesialis apa yang melaksanakan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 akan mengakibatkan permasalahan jika proses pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan dilakukan.

Pelaksanaan kebiri kimia dilaksanakan pada rumah sakit pemerintah atau daerah yang ditunjuk. Tidak ada penjelasan mengenai kualifikasi rumah sakit yang ditunjuk.. Apakah semua rumah sakit yang ditunjuk bisa melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia? Setiap rumah sakit memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi rumah sakit merupakan pengelompokan kelas berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan suatu rumah sakit. Berdasarkan bentuk pelayanan, peralatan, dan fasilitas klasifikasi rumah sakit yaitu:

1. Rumah sakit umum, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medic dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medic, pelayanan instansi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
2. Rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medic dan spesialisik tertentu atau khusus, pelayanan penunjang medic, pelayanan instansi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.¹⁹

Berdasarkan keterangan diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak menjelaskan klasifikasi rumah sakit tempat pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Hal ini menimbulkan setiap rumah sakit memiliki klasifikasi sebagai tempat melakukan tindakan kebiri kimia. Tidak semua rumah sakit memiliki kompetensi, peralatan, dan pelayanan untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia..Seharusnya pihak yang membuat peraturan menjelaskan klasifikasi rumah sakit tempat pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut.

Dilihat dari permasalahan hukum yang ditemukan dalam norma yang mengatur pidana tambahan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tidak ditemukan tujuan hukum seperti kepastian hukum dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyebutkan 3 (tiga) tujuan hukum²⁰, yaitu Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum, ahli hukum pidana mengatakan kepastian hukum terletak pada

¹⁸ Lihat <https://bocahindonesia.com/mengenal-dokter-spesialis-andrologi/> diakses pada hari Senin, 17 Februari 2025 pukul 17.00

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010

²⁰ Fatma, A. & Sri, W. *Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 2 No. 2, September 2024. hlm 144



undang-undang, kemanfaatan dan keadilan terletak dalam penegakan hukum. Permasalahan dokter yang menolak sebagai eksekutor kebiru kimia, ketidakjelasan rumah sakit tempat pelaksanaan tindakan kebiru kimia, dan ketidakjelasan dokter spesialis apa yang memiliki kompetensi sebagai eksekutor membuat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak memiliki tujuan kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan peraturan yang jelas. Jika tindakan kebiru ini tidak terlaksana, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Perlu untuk pihak yang membuat peraturan perundang-undangan mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tindakan kebiru kimia agar peraturan tersebut tidak mubazir.

V. PENUTUP

Pelaksanaan pidana tambahan kebiru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Namun muncul permasalahan; pertama tidak dijelaskan apa sanksi pengganti yang diberikan jika pelaku kekerasan masih tidak layak saat pemeriksaan ulang untuk diberikan tindakan kebiru kimia; kedua tidak ada penjelasan kualifikasi dokter atau dokter spesialisasi apa yang bisa sebagai eksekutor tindakan kebiru kimia; dan ketiga pelaksanaan tindakan kebiru kimia di rumah sakit pemerintah atau daerah juga tidak memiliki kualifikasi spesifik, untuk dilakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia.

Permasalahan hukum yang muncul terhadap pidana tambahan kebiru yaitu penolakan dokter sebagai eksekutor kebiru kimia dibawah organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penolakan dokter menjadi eksekutor kebiru karena dokter terikat dengan sumpah dan kode etik kedokteran dan belum ada *studi double blind* yang menilai efektivitas tindakan kebiru kimia tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak menjelaskan dokter spesialis apa yang mengsekusi kebiru kimia dan klasifikasi rumah sakit tempat pelaksanaan eksekusi kebiru kimia. Permasalahan tersebut membuat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak memiliki kepastian hukum dan kemanfaatan jika peraturan tersebut tidak terlaksana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad Siddiq, A. *Penelitian Metode dan Pendekatan Peneliitian Hukum*. (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) hlm 6
- Iskandar, S. *Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Menurut Politik Islam); Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. (Surabaya: UIN Raden Intan Lampung, CV. GEMILANG, 2018) hlm 48
- Johny, I. *Teor idan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia,2008). hlm 295
- Supriyadi W. E. dkk., *Menguji euforia kebiri*. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia 2016) hlm 4

B. Jurnal:

- Abdul A. H. & Athoillah I. *Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Vol 16, No. 1, Mei 2021. Hlm 59
- Achmad, T. E. *Tanggung Jawab Yuridis Dokter Terhadap Terpidana Kebiri Kimia Sebagai Eksekutor*. Yustisi Jurnal Hukum& Hukum Islam. Vol. 10 No. 2 Juni 2023. Hlm 41-42
- Apriani T, *Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020*, Jurnal Ganec Swara Vol 18, No 1, Maret 2024 Hlm 225
- Etta, N. R & Rio, C. *Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2022. Hlm 7
- Fatma, A. & Sri, W. *Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol. 2 No. 2, September 2024. hlm 144
- Jihan, N. R. A & Hari, S. *Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia*. IndonesiaJournal of Law and Social-Political Governance. Vol. 2 No. 3 September- Desember 2022. Hlm 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Mursyid, M. dkk. *Hukuman Kebiri: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*.

Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 2 (September 2023) 94-106

C. Sumber Lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Kedokteran Kepolisian

Lihat Bhiopharma & Institute: Regulatory & Compliance Training for Professionals

<https://www-biopharmainstitute-com.translate.goog/faq/what-is-the-difference-between-single-blind-and-double-blind-clinical-trials?-x-tr-sl=en&-x-tr-tl=id&-x-tr-hl=id&-x-tr-pt=tc>. Dilihat pada rabu, 22 Januari 2025 pukul 11.30 wib.

Lihat <https://bocahindonesia.com/mengenal-dokter-spesialis-andrologi/> diakses pada hari Senin, 17 Februari 2025 pukul 17.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



**JURNAL
YUSTITIA**

E-ISSN: 2723-0147
P-ISSN: 1978-9963

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA**

Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTITIA**
Nomor: 025/SK/YUSTITIA/FH.UW/II/2025

Dewan editorial Jurnal Yustitia telah menerima artikel dengan judul: “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pidana Tambahan Kebiri Oleh Dokter Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, dari:

Penulis I :

Nama : Edwin
NIM/NIP/NIK/NIDN : 21150056
Email : edwin20011030@gmail.com
Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Penulis II :

Nama : Yenny Fitri, Z
Email : yennyfitri54@gmail.com
Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diterima pada 17 Februari 2025 dan telah diproses** sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Wiralodra dan **akan diterbitkan pada Jurnal elektronik Yustitia** Volume XII Nomor 2 Bulan Oktober Tahun 2025. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Indramayu, 18 Februari 2025

Editor in Chief



**JURNAL
YUSTITIA**

E-ISSN : 27230147
P-ISSN : 19789963

Kodrat Alam, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:166/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **EDWIN**
NIM : 21150056

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


Pertama : Menunjuk Saudari **YENNY FITRIZ,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **EDWIN / 21150056**
Judul Skripsi : **KAJIAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 03 Jumadil Awal 1446 H
05 November 2024 M

Ketua Prodi,



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Peringgal



SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus 3, Jln. By Pass A. Kuning Ikat, Bukit Tinggi

KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Edwin
NIM : 21150056
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Yenny Fitri, Z. SH.MH Sebagai Pembimbing I
: 2 Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Pelaksanaan Pidana Tambahan Kebiri Oleh
Dokter Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Mulai Bimbingan : 8-12-2024 s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pabb	Ket
1	Minggu / 8-12-24			Perbaiki	JP	
2	Pabu / 11-12-24			perbaiki	JP	
3	Jumat / 20-12-24			perbaiki	JP	
4	Sabtu / 21-12-24		Acc proposal		JP	
5	Kamis / 23-1-25		Perbaiki		JP	
6	Minggu / 26-1-25		Acc draft jurnal		JP	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi, 8-12-2024

Mahasiswa

Edwin



SUMATERA
BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus 2, Jl. Sy. Pasa, Air Kuning, No. 1, Bukittinggi

**JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu, 26 Juni 2024	Rivaldo Aras/ (20150168)	Pengaturan hukum pidana tentang penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI Deepfake) yang melanggar kesusilaan di Media sosial	
2	Rabu, 26 Juni 2024	Tiara Dea Reza/ (21150036)	Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Fishing Berbasis Web	
3	Rabu, 26 Juni 2024	Jesa Salsa Billa/ (21150046)	Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Terhadap Aplikasi Pinjaman online.	
4	Rabu, 26 Juni 2024	Putri Agustina Mahurani/ 20150093	Perbandingan Persetujuan dengan Helwan sebagai Tindak Pidana Indonesia dan Malaysia	
5	Rabu 26 Juni 2024	Suci Amelia Putri/ (21150008)	Perlindungan Hukum Terhadap Perampuan Korban Kejahatan Seksual Relasi Kuasa.	
6	Rabu 15/1/25	Viola Fitri Fauzi 21150005	Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Untuk Kepentingan Pembelaan Diri	
7	Rabu 15/1/25	Debi Rirki Aulia Putri 211500122	Pengaturan Pembelian Ganti Rugi Terhadap Korban oleh Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas UU. No. 22 Tahun 2009 LLAJ	
8	Rabu 15/1/25	Satutra Laya 20150148	Analisis Putusan Pra Peradilan No. 1/PID. PRA/2024/PRV. PLJ	
9	Rabu 15/1/25	Kurnia Azani Putri 21150020	Penerapan Pembinaan pada Ruang Isolasi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh	
10	Rabu 15/1/25	Harli Adharyu 21150179	Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejahatan Negeri Tanah Datar	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi, 26 Juni 2024
Mahasiswa

Edwin